

## Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

# Proses Perubahan Hak Atas Tanah

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. 4. Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan)
5. 5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
6. 6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. 7. Sertipikat HM/HGB/HP
8. 8. IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 m2


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang



- 92 -

1. Pemohon menuju ke loket pelayanan untuk melakukan penyerahan dokumen permohonan dan Loket Pelayanan menerima dan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan. kedua pemohon ke loket pembayaran untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran. ketiga, melakukan proses pelayanan untuk melakukan pencatatan dan pembukuan hak. keempat, penerbitan sertipikat. yang terakhir penyerahan sertipikat pada loket pelayanan.
2. Loket Pelayanan menerima pembayaran biaya pendaftaran yang telah dibayarkan oleh Pemohon
3. Melakukan proses layanan untuk pencatatan dan pembukuan hak.
4. Penerbitan sertipikat
5. Penyerahan sertipikat kepada Pemohon oleh loket pelayanan.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

## Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan

### Produk Pelayanan

Kota Pangkalpinang

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

-